

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN (STUDI KASUS KOMPETENSI
TENAGA PENDIDIK DI WING PENDIDIKAN TEKNIK DAN PEMBEKALAN
KALIJATI DALAM MEMPERSIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTAHANAN TNI AU TAHUN 2017)**

**IMPLEMENTATION OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 14 OF
2005 CONCERNING TEACHERS AND LECTURERS (CASE STUDY OF
COMPETENCIES OF EDUCATIONAL OFFICERS IN WING OF TECHNICAL
EDUCATION AND PREPARATION IN KALIJATI IN PREPARING HUMAN
RESOURCES IN DEFENSE OF INDONESIAN AIR FORCE IN THE YEAR OF 2017)**

Rauf Iskandar Hadi¹, Suhirwan², Haposan Simatupang³

Program Studi Strategi Pertahanan Udara, Universitas Pertahanan

(raufhadi@gmail.com)

Abstrak -- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, memuat tentang profesi guru ataupun dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Lembaga pendidikan dalam institusi TNI memiliki posisi strategis dalam meningkatkan profesionalisme personel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kompetensi tenaga pendidik militer di lingkungan Wingdiktekkal Kalijati pada tahun 2017 dalam mempersiapkan SDM pertahanan TNI AU untuk menganalisis proses implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen terkait dengan kompetensi tenaga pendidik militer di Wingdiktekkal dan model implementasi kebijakan kompetensi tenaga pendidik militer di Wingdiktekkal dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia TNI AU. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, dimana teori yang digunakan terkait dengan ilmu pertahanan, strategi dalam penyiapan Sumber Daya Manusia dan teori implementasi kebijakan dalam hal ini peneliti menggunakan model teori Goerge C. Edward. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa tenaga pendidik militer di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan tersebut belum memiliki tingkat kompetensi yang baik, sarana dan prasarana Skadik masih kurang, dan pembagian tugas untuk tenaga pendidik terutama dalam pengajaran tidak merata. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah bahwa proses Implementasi berupa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih

¹ Program Studi Strategi Pertahanan Udara, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

² Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

³ Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

kurang optimal sedangkan model atau upaya implementasi kebijakan tenaga pendidik militer baik faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *Implementasi, guru militer, kompetensi*

Abstract -- *The Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, contains the profession of teachers or lecturers must have academic qualifications, competencies, educator certificates, physically and mentally healthy, and have the ability to realize educational goals. Educational institutions within TNI institutions have a strategic position in increasing professionalism of personnel. The purpose of this study was to obtain complete information about the competence of military educators in the Wingdiktekkal Kalijati environment in 2017 in preparing the Human Resource of The Indonesian Air Force to analyze the implementation process of the Republic of Indonesia Law Number 14 of 2005 concerning teachers and lecturers related to the competence of educating staff military in Wingdiktekkal and a model for implementing the competency policy of military educators in the Wingdiktekkal in preparing the Indonesian Air Force Human Resources. The researcher used descriptive analysis method, where the theory used was related to defense science, strategy in preparing Human Resources and policy implementation theory in this case the researcher used the theory of Go C. C. Edward's theory. The results of this study were found that the military educators in the Wingdiktekkal did not yet have a good level of competence, the facilities and infrastructure of the Squad were still lacking, and the division of tasks for educators especially in uneven teaching. Conclusions from the results of research and discussion about the Implementation of the Republic of Indonesia Law Number 14 of 2005 concerning teachers and lecturers is that the implementation process in the form of communication, resources, disposition, and bureaucratic structures is still not optimal while the model or efforts to implement policies of military educators are good factors of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have gone well.*

Keywords: *Implementation, military teacher, competence*

Pendahuluan

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa komponen utama pertahanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang siap untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan, maka kesiapsiagaan TNI menjadi tuntutan mutlak demi terlaksananya setiap tugas.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa: profesi guru ataupun dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan.

Lembaga pendidikan dalam institusi TNI memiliki posisi strategis dalam meningkatkan profesionalisme personel. Lembaga ini diharapkan mampu menghasilkan output yang berkualitas, baik dari segi sikap maupun dalam bidang akademik sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, di dalam mengoptimalkan pembinaan tenaga

pendidik di TNI AU berpedoman pada Keputusan Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara (Kodiklatau) Nomor Kep/126/IV/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Kompetensi Tenaga Pendidik Kodiklatau. Pembinaan tenaga pendidik diarahkan pada peningkatan kualitas kemampuan melalui kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional yang merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, oleh karenanya tenaga pendidik diwajibkan memiliki kualifikasi akademis, keguruan, sertifikasi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tenaga pendidik yang profesional.

Esensi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan kualifikasi akademik itu sendiri adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Selain memiliki kualifikasi akademik seorang guru juga harus memiliki beberapa kompetensi, kompetensi tersebut yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Esensi tersebut sangat sejalan dan sudah sesuai dengan Keputusan Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara (Kodiklatau) Nomor Kep/126/IV /2016 tanggal 14 April 2016 tentang Kompetensi Tenaga Pendidik Kodiklatau yang menyebutkan bahwa pembinaan tenaga pendidik diarahkan pada peningkatan kualitas kemampuan melalui kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional yang merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, oleh karenanya tenaga pendidik diwajibkan memiliki kualifikasi akademis, keguruan, sertifikasi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tenaga pendidik yang profesional.

Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Salah satu indikator kesiapan TNI adalah kesiapan operasional TNI yang bisa terlaksana apabila didukung oleh dukungan logistik yang optimal. TNI AU

memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, tangguh, berpengetahuan luas, dan keterampilan teknis yang tinggi dalam bidangnya, karena alutsista yang dioperasikan berteknologi tinggi dan memerlukan biaya yang besar, sehingga tugas yang diberikan dapat terlaksana. Untuk memperoleh Sumber Daya Manusia yang profesional dapat diperoleh di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan (Wingdiktekkal) Kalijati yang merupakan salah satu satuan pelaksana Kodiklatau yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dasar kecabangan perwira, pendidikan manajemen kejuruan bintara, pendidikan kejuruan dasar dan lanjutan bagi bintara dan tamtama, serta pendidikan keahlian lainnya khusus korps Teknik dan Pembekalan . Wingdiktekkal dalam menyelenggarakan pendidikan membawahi empat Skadron Pendidikan (Skadik) yaitu, Skadik 301, Skadik 302, Skadik 303 dan Skadik 304.

Peneliti dalam hal ini ingin mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan di atas dengan melakukan penelitian secara ilmiah. Maka dengan demikian Peneliti mengambil judul penelitian ini yaitu: “Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Studi Kasus Kompetensi Tenaga Pendidik Militer di Wingdiktekkal Kalijati

dalam Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Pertahanan TNI AU Tahun 2017)”.
dapat

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa yang dimaksud guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat serta dituntut mampu melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif.

Dalam sub bab pembahasan ini peneliti akan menyimpulkan hasil Analisa penelitian dikaitkan dengan

teori Implementasi yang disampaikan oleh George C. Edward.

a) **Komunikasi**

Dalam hasil analisa sebelumnya disimpulkan, bahwa hampir di semua Skadik masih terdapat kekurangan tenaga pendidik yang mempunyai kualifikasi sesuai bidang ilmu yang diajarkan. Untuk menyasati permasalahan kekurangan tenaga pendidik yang sesuai disiplin ilmu dilakukan antara lain dengan mengajukan surat permohonan bantuan tenaga pendidik untuk mengajar di Skadik masing-masing.

Dari 3 komponen pertanyaan dan jawaban-jawaban hasil wawancara terhadap 3 informan, maka didapatkan informasi bahwa, secara umum tenaga pendidik militer di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan sudah mengetahui dan memahami mengenai peraturan dari Dankodiklatau tentang Kompetensi Tenaga Pendidik dan pada ketiga Skadik tersebut sudah dilaksanakan sosialisasi terhadap peraturan dimaksud. Untuk memenuhi kompetensi tenaga pendidik, masing-masing Skadik juga membuat surat permintaan tenaga pendidik yang telah mempunyai

kualifikasi untuk ditempatkan di Wingdiktekkal.

Dalam konteks implementasi kebijakan, menurut Edward III dalam komunikasi terdapat 3 (tiga) aspek yang penting, yaitu: transmisi, kejelasan, dan konsistensi (Edward III, 1980:17)

Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan merupakan satuan yang membutuhkan komunikasi yang baik, baik untuk setiap tenaga pendidik militernya maupun institusinya itu sendiri karena yang diawaki adalah siswa atau personel yang diharapkan memiliki kualitas yang tinggi karena akan menjadi personel TNI AU yang siap mengawaki dan mengoperasikan TNI AU masa mendatang. Hal ini juga terkait dengan ruang lingkup tugas yang sangat luas sehingga menuntut kinerja dari setiap tenaga pendidik militer untuk mampu memberikan hasil kerja yang optimal demi pencapaian tugas pokok satuan.

Dalam pembahasan proses Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen di Wingdiktekkal dapat disimpulkan bahwa dari faktor komunikasi telah

memenuhi 3 aspek dari komunikasi antara lain; Keputusan Dankodiklatau telah disosialisasikan sehingga diketahui dan dipahami oleh para tenaga pendidik ini menunjukkan bahwa transmisi dan kejelasan telah berjalan dengan baik, selain itu untuk konsistensi Wingdiktekkal telah mengirimkan surat untuk permintaan tenaga pendidik sesuai keahlian yang dibutuhkan untuk ditempatkan di Wingdiktekkal. Untuk itu dapat disimpulkan dari aspek komunikasi telah berjalan baik pada proses implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dikaitkan dengan Keputusan Dankodiklatau Nomor Kep/126/IV/2016 tentang Kompetensi Tenaga Pendidik di lingkungan Kodiklatau.

b) Sumber Daya

Dari hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa sumber daya yang dimiliki baik oleh Skadik maupun para tenaga pendidik militer di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan, cukup bervariasi hal ini disebabkan karena masing-masing Skadik maupun tenaga pendidik

berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan tenaga pendidik militer.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing Skadik dirasakan masih kurang memadai. Di antara kekurangan dimaksud antara lain perlu peningkatan untuk alat instruksi, naskah sekolah masih banyak versi-versi lama, serta perlu pengadaan alat penolong instruksi yang dapat mendukung proses pembelajaran.

Berkaitan dengan anggaran untuk mendukung tenaga pendidik yang dialokasikan ke lembaga pendidikan dirasakan masih kurang memadai, namun masing-masing Komandan Skadik berusaha menyalasi dengan berbagai cara diantaranya dengan beberapa tenaga pengajar atau pendidik untuk mengajar lebih dari satu mata pelajaran, mengurangi anggaran kegiatan-kegiatan pelengkap atau tambahan, di samping itu dengan tetap mengajukan pemenuhan kebutuhan anggaran ke komando atas.

Dari Edward III (1980) "faktor Sumber daya yang penting untuk mengimplementasikan kebijakan meliputi:

- 1) Staf. Yang mencakup jumlah yang mencukupi dan keahlian.
- 2) Wewenang (Authority). Wewenang akan berbeda-beda dari satu program ke program yang lain serta memiliki bentuk yang berbeda-beda, seperti misalnya: menarik dana dari suatu program, menyediakan dana, staf dan bantuan teknis kepada pemerintahan di tingkat lebih rendah, membeli barang dan jasa.
- 3) Fasilitas-fasilitas (Facilities). Fasilitas-fasilitas meliputi bangunan-bangunan (buildings), perlengkapan (equipment), dan perbekalan (supplies).

Sumber daya adalah salah satu faktor yang memengaruhi kualitas tenaga pendidik militer dalam melaksanakan tugasnya dan hasil didik di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan. Sumber daya perlu ditingkatkan untuk menghasilkan kualitas peserta didik yang baik. Pada dasarnya sumber daya merupakan hal yang bersifat kolektif karena suatu instansi memiliki tingkat kemampuan yang berbeda.

Pembahasan dalam faktor sumber daya masih terdapat kendala diantaranya; dalam aspek tenaga

pendidik masih dirasa kurang untuk jumlah personel yang mempunyai kualifikasi ITC, dari aspek wewenang dalam hal ini berupa anggaran yang telah diputuskan oleh pimpinan masih tidak sesuai dengan beban kerja yang dikeluarkan oleh para tenaga pendidik terutama Instruktur Non Organik (INO), serta fasilitas atau sarana dan prasarana perlu pengadaan baru untuk mendukung lancarnya proses pembelajaran di Wingdiktekkal. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari faktor Sumber Daya belum terealisasi dengan baik dalam proses implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dikaitkan dengan Keputusan Dankodiklatau Nomor Kep/126/IV/2016 tentang Kompetensi Tenaga Pendidik di lingkungan Kodiklatau.

c) Disposisi

Dari hasil Wawancara terkait dengan disposisi di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan sesuai dengan bidang tugasnya, maka didapatkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan berupa kesempatan bagi tenaga pendidik

adalah dengan mengirimkan personel tersebut ke Skadik atau lembaga pendidikan bagi para gadik yang akan mengembangkan ilmunya dan kemampuannya, dan menyekolahkan tenaga pendidik yang belum mempunyai kualifikasi Gumil dan sekolah ITC untuk personel mempunyai kemampuan bahasa Inggris.

Dalam menyikapi atau menanggapi kebijakan dari pimpinan terkait dengan Keputusan Dankodiklatau tentang kompetensi gadik pasti berbeda-beda akan tetapi sebagai militer kita pasti akan menerima kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan.

Pada hakikatnya keputusan yang diterbitkan oleh komando atas dapat dilaksanakan dengan baik namun tiap pribadi punya pemikiran masing-masing dalam melaksanakan suatu kebijakan. Untuk menyatukan pemahaman kita laksanakan konsultasi-konsultasi agar sesuai. Di samping itu keterbatasan waktu untuk saling tukar pikiran merupakan salah satu penyebabnya.

Sikap pelaksana terhadap kebijakan dapat merupakan penghambat bagi implementasi

kebijakan yang efektif. Edward III (1980:89) mengatakan *“Because implementor generally have discretion, their attitudes toward policies may be obstacles to effective policy implementation.”* Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian juga sebaliknya, apabila sikap-sikap dan perspektif implementor berbeda dari pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Hal ini dikemukakan oleh Edward III sebagai berikut (Edward III, 1980:89):*“If implanters are well-disposed toward a particular policy, they are more likely to carry it out as the original decision makers intended but when implementers’ attitudes or perspectives different from the decision makers, the process of implementing a policy becomes infinitely more complicated”*.

Sikap pelaksana terhadap kebijakan dapat merupakan penghambat bagi implementasi

kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian juga sebaliknya.

Berhubungan dengan aspek disposisi yang sangat tergantung oleh sikap pelaksana kebijakan, untuk itu dari jawaban para informan mengenai dukungan terhadap pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh pimpinan serta perhatian dari pimpinan terhadap para tenaga pendidik dalam memberikan kesempatan untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam faktor disposisi telah berjalan dengan baik pada proses implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dikaitkan dengan Keputusan Dankodiklatau Nomor Kep/126/IV/2016 tentang Kompetensi Tenaga Pendidik di lingkungan Kodiklatau.

d) Struktur Birokrasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan struktur birokrasi di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan, maka didapatkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan diantaranya komponen yang meliputi *Standard Operating Procedure (SOP)* yang dilaksanakan oleh masing-masing Skadik berbeda-beda. Kebanyakan belum mempunyai SOP yang baku, kebanyakan masih versi-versi lama, dan sebagainya sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam pelaksanaan pengajaran diperlukan seni masing-masing, membuat protap, dan mengevaluasi setiap selesai pendidikan kita mengadakan evaluasi internal.

Sinergi antar instansi diperlukan, karena dengan bersinergi atau berhubungan baik akan terjadi adanya saling tukar pikiran dan bertukar ilmu baik antar lembaga maupun antar tenaga pendidik itu sendiri. Dari wawancara diperoleh informasi bagaimana hubungan dengan Instansi samping diantaranya mengirimkan surat untuk meminta tenaga pengajar, mengundang instruktur atau

personel yang kompeten di bidangnya untuk mengajar, mengajukan permohonan ke dinas Materiil dan lain-lain.

Pembagian tugas untuk tenaga pendidik terutama dalam pengajaran tidak merata, karena terkendala tenaga pendidik masih terbatas sehingga harus minta dari luar.

Dari gambaran di atas, jelas bahwa struktur birokrasi merupakan faktor yang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap kompetensi personal yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kinerja, agar tugas satuan dapat terlaksana dengan baik dan benar.

Karakteristik utama dari struktur birokrasi yang paling menonjol hal yang berkaitan dengan prosedur-prosedur kerja dan operasi yang lebih dikenal dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) dan fragmentasi.

Menurut Edward III, 2 (dua) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP= *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi. *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP

dikembangkan sebagai respons internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personel baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980:142).

Fragmentasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang memengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah

penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. “*fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizationat units*”. (Edaward III, 1980:134).

Faktor struktur birokrasi dapat disimpulkan belum dapat berjalan dengan baik pada proses implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dikaitkan dengan Keputusan Dankodiklatau Nomor Kep/126/IV/2016 tentang Kompetensi Tenaga Pendidik di lingkungan Kodiklatau. Ini ditunjukkan oleh wawancara pada informan yang menyampaikan bahwa SOP di tiap-tiap Skadik tentang pengajaran masih belum ada, serta pembagian tugas yang belum merata di kalangan tenaga pendidik. Sementara untuk hubungan dengan instansi samping sudah cukup baik.

2. Model Implementasi Kebijakan Tenaga Pendidik Militer di Wingdiktekkal Dalam Mempersiapkan Sumber Daya Manusia TNI AU

Penulis berusaha menganalisis hal yang berhubungan implementasi Keputusan

Dankodiklatau Nomor Kep/126/IV/2016 tanggal 4 April 2016 tentang Kompetensi Tenaga Pendidik di lingkungan Kodiklatau, dikatakan sebagai rencana dan pola kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, dapat diartikan pula dengan mengelola suatu kegiatan.

Mulyasa (2007) dalam kutipannya menyampaikan, “Dengan demikian Strategi mengelola pembelajaran adalah rencana, pola, dan tindakan seorang guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang terarah mengakibatkan keberhasilan pembelajaran yang dibuktikan dengan penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang dituntut.”

a) Komunikasi

Dalam hal komunikasi, dari 3 komponen pertanyaan dan jawaban-jawaban hasil wawancara terhadap 3 informan di atas, bahwa model atau upaya yang dilakukan oleh Skadik di Jajaran Wingdiktekkal adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan *briefing* antar tenaga pendidik militer yang

dipimpin oleh tiap-tiap komandan Skadik, sehingga untuk peraturan Dankodik-latau dapat diketahui dan dipahami dengan baik oleh para tenaga pendidik militer di lingkungan Wingdiktekkal.

- 2) Mengirimkan surat permintaan ke Kodiklatau untuk pelaksanaan uji kompetensi tenaga pendidik militer di lingkungan Wingdiktekkal, serta melaksanakan penilaian terhadap kompetensi tenaga pendidik militer di Wingdiktekkal yang dilaksanakan tiap tahun.
- 3) Mengirimkan surat permintaan Instruktur Non Organik (INO) ke Instansi samping untuk mengover tenaga pendidik yang sudah mutasi ataupun untuk mengajar pelajaran yang belum ada tenaga pendidiknya.

Agar implementasi dapat efektif, siapa pun yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan sebuah keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan harus ditransmisikan kepada personel yang tepat, dan

perintah tersebut harus jelas, akurat dan konsisten.

Dalam konteks implementasi kebijakan dalam komunikasi terdapat 3 (tiga) aspek yang penting, yaitu: transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dari ketiga aspek tersebut, maka melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas pengetahuan dan keterampilan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal ini, komunikasi di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan memiliki kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan tenaga pendidik untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Secara rinci sub kompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Bersikap inklusif. bertindak objektif, serta tidak diskriminatif.
- 2) Berkomunikasi secara efektif, empati dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.

3) Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan.

b) Sumber Daya

Dari hasil penelitian yang dilakukan, berupa hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan, dapat disimpulkan bahwa upaya atau model untuk mengatasi sumber daya yang dimiliki adalah dengan:

- 1) Mengirimkan surat ke tingkat atas mengenai permohonan Sarana dan prasarana yang belum ada untuk melengkapi Sarana prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran
- 2) Menjadwalkan para tenaga pendidik militer dalam melaksanakan pengajaran disesuaikan dengan keahlian yang dimilikinya.
- 3) Melaksanakan evaluasi dengan mengundang jajaran terkait untuk membahas anggaran yang berhubungan dengan proses Pendidikan, dengan harapan mendapatkan hasil yang sesuai dengan beban kerja para tenaga pendidik.

Sumber daya yang penting untuk mengimplementasikan kebijakan meliputi: Tenaga pendidik yang mencakup jumlah yang

mencukupi dan keahlian (*skill*) yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas; informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Implementor perlu mengetahui apa yang harus dilakukan, Data tentang ketaatan personel-personel lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menaati undang-undang atau tidak; wewenang; dan fasilitas-fasilitas meliputi bangunan-bangunan, perlengkapan, dan perbekalan.

Sumber daya yang dimiliki oleh Wingdiktekkal dan jajarannya pada dasarnya sudah dapat mendukung kegiatan proses pendidikan yang diselenggarakan walaupun masih dirasa kurang optimal, namun dengan melakukan upaya-upaya seperti tersebut di atas diharapkan dapat mengeliminasi kekurangoptimalan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Wingdiktekkal.

c) Disposisi

Dari ketiga poin pertanyaan wawancara dan observasi untuk model atau upaya yang dilaksanakan

tentang disposisi dilakukan dengan cara:

- 1) Mendata dan mengirimkan beberapa nama tenaga pendidik melalui surat ke Kodiklatau untuk diberikan kesempatan dalam melaksanakan sekolah ataupun kursus yang dapat mengembangkan ilmu dan kemampuannya.
- 2) Melaksanakan briefing yang membahas keputusan Dankodiklatau sehingga para tenaga pendidik dapat memahami aturan sesuai dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Dankodiklatau tentang kompetensi tenaga pendidik di lingkungan Kodiklatau.
- 3) Mensosialisasikan keputusan Dankodiklatau sehingga para tenaga pendidik mudah memahami dan melaksanakan aturan sesuai dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Dankodiklatau tentang kompetensi tenaga pendidik di lingkungan Kodiklatau, sehingga diharapkan para tenaga pendidik dapat melaksanakan Keputusan tersebut dengan baik.

Sikap pelaksana terhadap kebijakan dapat merupakan penghambat bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian juga sebaliknya, apabila sikap-sikap dan perspektif implementor berbeda dari pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Dengan menelaah dari penelitian yang dilakukan, Disposisi akan berlangsung dengan baik jika kendala atau hambatan bisa diminimalisasi. Cara meminimalisasi kendala dimaksud antara lain dengan memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya, menyamakan pandangan mengenai suatu keputusan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi kesalahan dan aplikasi di lapangan dengan cara menyosialisasikan suatu keputusan sehingga para tenaga pendidik

mudah memahami dan melaksanakan aturan sesuai dengan keputusan yang telah dikeluarkan sehingga diharapkan para tenaga pendidik dapat melaksanakan keputusan tersebut dengan baik.

d) Struktur Birokrasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan struktur birokrasi di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan, maka disimpulkan mengenai upaya atau model yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pokja di tingkat Wingdiktekkal untuk menyusun SOP yang membahas tentang proses pembelajaran di tingkat Skadik.
- 2) Mengundang instansi samping dalam pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan pendidikan serta meminta beberapa tenaga pendidik dari instansi samping untuk menjadi Instruktur Non Organik (INO).
- 3) Melaksanakan evaluasi di akhir pendidikan sehingga diharapkan pembagian tugas terutama dalam proses pembelajaran dapat merata sesuai keahlian masing-masing tenaga pendidik.

Standard Operating Procedure dikembangkan sebagai respons internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personel baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi.

Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang memengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran

tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi.

Berdasarkan pengamatan Penulis, bahwa struktur birokrasi di Wingdiktekkal berjalan kurang optimal, hal tersebut bisa dikurangi dengan cara menyelenggarakan kelompok kerja di tingkat Wingdiktekkal untuk menyusun SOP yang membahas tentang proses pembelajaran di tingkat Skadik; berkomunikasi dengan satuan samping dalam pembantuan tenaga pendidik; dan evaluasi yang terukur di setiap akhir pendidikan sehingga diharapkan proses pembelajaran berikutnya dapat terselenggara dengan baik dan masing-masing tenaga pendidik dapat melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh penulis melalui teknik wawancara tentang Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Studi kasus kompetensi tenaga pendidik militer di Wingdiktekkal Kalijati dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia

pertahanan TNI AU tahun 2017), dikaitkan dengan Keputusan Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara (Kodiklatau) Nomor Kep/126/IV/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Kompetensi Tenaga Pendidik Kodiklatau maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1) Proses implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terkait dengan kompetensi tenaga pendidik militer di Wingdiktekkal dapat disimpulkan melalui beberapa faktor diantaranya:

a) Komunikasi di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan masih dirasakan kurang optimal. Hal ini dikarenakan diantaranya tenaga pendidik sudah mengetahui dan memahami mengenai peraturan dari Dankodiklatau tentang Kompetensi Tenaga Pendidik namun pada pelaksanaan di lapangan masih terdapat tidaksesuaian dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan pada ketiga Skadik tersebut walaupun sudah dilaksanakan sosialisasi terhadap peraturan dimaksud

namun belum terlaksana secara keseluruhan. Untuk memenuhi kompetensi tenaga pendidik, masing-masing Skadik membuat surat permintaan tenaga pendidik yang telah mempunyai kualifikasi untuk ditempatkan di Wingdiktekkal, namun belum dapat terealisasi sesuai dengan permintaan

- b) Sumber daya yang dimiliki baik oleh Skadik maupun para tenaga pendidik militer di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan, masih belum dapat mendukung proses pengajaran. Sumber daya (Staf, fasilitas dan wewenang/anggaran) masih perlu ditingkatkan lagi.
- c) Disposisi di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan sudah berjalan dengan baik, terbukanya kesempatan bagi tenaga pendidikan mengembangkan ilmu dan kemampuannya, serta dukungan para tenaga pendidik terhadap kebijakan dari pimpinan terkait dengan keputusan Dankodiklatau tentang kompetensi gadik.
- d) Struktur birokrasi di Wing Pendidikan Teknik dan

Pembekalan yang meliputi komponen Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang dilaksanakan oleh masing-masing Skadik belum ada, serta pembagian tugas untuk tenaga pendidik terutama dalam pengajaran tidak merata, sehingga struktur birokrasi dapat disimpulkan tidak berjalan dengan baik.

- 2) Model implementasi kebijakan tenaga pendidik militer di Wingdiktekkal dalam mempersiapkan sumber daya manusia TNI AU sudah dapat diterapkan melalui beberapa faktor, diantaranya:

- a) Dalam hal ini, komunikasi di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu dengan melaksanakan briefing untuk pemahaman kebijakan dari pimpinan, mengirimkan surat permintaan ke Kodiklatau untuk pelaksanaan uji kompetensi tenaga pendidik militer di lingkungan Wingdiktekkal, serta mengirimkan surat permintaan Instruktur Non Organik (INO) ke instansi samping untuk mengover

tenaga pendidik yang sudah mutasi ataupun untuk mengajar pelajaran yang belum ada tenaga pendidiknya.

- b) Model untuk mengatasi sumber daya yang dimiliki adalah dengan: mengirimkan surat ke tingkat atas mengenai permohonan sarana dan prasarana yang belum ada untuk melengkapi sarana prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran, menjadwalkan para tenaga pendidik militer dalam melaksanakan pengajaran disesuaikan dengan keahlian yang dimilikinya, serta melaksanakan evaluasi dengan mengundang jajaran terkait untuk membahas anggaran yang berhubungan dengan proses pendidikan, dengan harapan mendapatkan hasil yang sesuai dengan beban kerja para tenaga pendidik.
- c) Model yang dilaksanakan tentang disposisi dilakukan dengan cara: mendata dan mengirimkan beberapa nama tenaga pendidik melalui surat ke Kodiklatau untuk diberikan kesempatan dalam melaksanakan sekolah ataupun kursus yang dapat

mengembangkan ilmu dan kemampuannya, melaksanakan briefing yang membahas keputusan Dankodiklatau sehingga para tenaga pendidik dapat memahami aturan sesuai dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Dankodiklatau tentang kompetensi tenaga pendidik di lingkungan Kodiklatau serta mensosialisasikan keputusan Dankodiklatau sehingga para tenaga pendidik mudah memahami dan melaksanakan aturan sesuai dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Dankodiklatau tentang kompetensi tenaga pendidik di lingkungan Kodiklatau, sehingga diharapkan para tenaga pendidik dapat melaksanakan Keputusan tersebut dengan baik.

- d) Model yang dilakukan dengan melaksanakan pokja di tingkat Wingdiktekkal untuk menyusun SOP yang membahas tentang proses pembelajaran di tingkat Skadik, mengundang instansi samping dalam pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan pendidikan serta

meminta beberapa tenaga pendidik dari instansi samping untuk menjadi Instruktur Non Organik (INO), serta melaksanakan evaluasi di akhir pendidikan sehingga diharapkan pembagian tugas terutama dalam proses pembelajaran dapat merata sesuai keahlian masing-masing tenaga pendidik.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memiliki beberapa rekomendasi yang dapat disumbangkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik militer di Wingdiktekkal dan pihak-pihak lain yang berminat melanjutkan penelitian ini, yaitu:

1) Saran Teoretis

- a) Komunikasi. Dalam suatu organisasi komunikasi dilakukan untuk menyampaikan berita, perintah dari atasan, pemberitahuan kebijaksanaan perusahaan, ataupun untuk menanggapi masalah bawahan atau keluhan bawahan. Dengan demikian, keluhan, masalah maupun informasi yang diperlukan antar karyawan maupun antar atasan-bawahan bisa dilakukan atau diselesaikan dengan baik sesuai

dengan syarat-syarat komunikasi yang baik. Ketercapaian tujuan komunikasi merupakan keberhasilan komunikasi yang tergantung dari berbagai faktor sebagai berikut: komunikator/pengirim pesan yang baik; pesan yang disampaikan apakah memenuhi kebutuhan penerima pesan; komunikan/penerima pesan dapat menerima memenuhi kebutuhannya; konteks berlangsung dalam lingkungan yang kondusif; dan sistem penyampaian pesan berkaitan dengan metode dan media yang sangat menunjang keberhasilan komunikasi.

- b) Sumber Daya. Sumber daya yang dimiliki baik oleh Skadik maupun para tenaga pendidik. Sumber daya yang baik terdiri dari: tenaga pendidik diharapkan mencukupi baik jumlah maupun keahlian; Informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan dan data tentang ketaatan personel-personel lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah; wewenang yang berbeda-beda dari satu program ke program yang lain diharapkan dapat didukung dengan anggaran yang mencukupi, dan fasilitas-fasilitas

meliputi bangunan, perlengkapan, aliansi yang perlu pengadaan yang baru dan terkini.

- c) Disposisi. Sikap pelaksana terhadap kebijakan dapat merupakan penghambat bagi implementasi kebijakan yang efektif. Diharapkan para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, sehingga kemungkinan besar mereka dapat melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian juga sebaliknya, apabila sikap-sikap dan perspektif implementor berbeda dari pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.
- d) Struktur Birokrasi. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personel baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam

cara-cara rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil.

2) Saran Peneliti

- a) Komunikasi. Mengingat Komunikasi di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan, meliputi kekurangan tenaga pendidik yang sesuai disiplin ilmu, dan sosialisasi terhadap ketentuan-ketentuan atau keputusan yang diterbitkan. Dalam hal ini Penulis mengajukan saran kepada instansi yang berkompeten dengan hal tersebut sebagai berikut:
- (1) Sekolah Pendidikan. Komunikasi sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan, hendaknya masing-masing Skadik dimohon sering atau secara rutin

melaksanakan rapat koordinasi atau pertemuan guna konsolidasi baik membahas tentang peraturan baru yang diterbitkan oleh satuan atas maupun hal-lain yang berkaitan dengan tugas pendidikan.

(2)Wing Pendidikan Teknik Pembekalan. Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan seyogianya dapat menjadi penghubung komunikasi antara masing-masing Skadik dengan Kodiklatau baik berupa menerima masukan-masukan dari Skadik-Skadik di bawah kewenangannya maupun memberikan saran kepada Kodiklatau perihal peraturan atau keputusan yang dirasa perlu adanya perubahan atau pembaruan agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun teknik belajar mengajar yang lebih baik lagi.

(3)Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AU. Mengingat Komunikasi di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan, hendaknya Kodiklatau

melengkapi kekurangan tenaga pendidik yang sesuai disiplin ilmu sesuai pengajuan permohonan dari masing-masing Skadik, melaksanakan sosialisasi terhadap ketentuan-ketentuan atau keputusan yang diterbitkan, melaksanakan koordinasi dengan Disdik dan instansi pendidikan lainnya guna pemenuhan tenaga pendidik di dalam kewenangannya.

b) Sumber Daya. Sumber daya yang dimiliki baik oleh Skadik maupun para tenaga pendidik militer di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan cukup bervariasi, sarana dan prasarana dirasakan masih kurang memadai, anggaran untuk mendukung tenaga pendidik yang dialokasikan ke lembaga pendidikan dirasakan masih kurang memadai, oleh karena itu saran Penulis adalah sebagai berikut:

(1)Sekolah Pendidikan. Disarankan kepada masing-masing Skadik membuat daftar tenaga pendidik yang belum memiliki kompetensi yang diharapkan, sarana dan prasarana yang belum ada maupun kekurangan anggaran yang dialokasi untuk diajukan

secara berjenjang ke Wingdiktekkal dengan tembusan Kodiklatau.

(2) Wing Pendidikan Teknik Pembekalan. Dengan adanya kendala di sumber daya yang dimiliki oleh Skadik baik berupa tenaga pendidik militer yang bervariasi, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, maupun minimnya anggaran yang dialokasikan, Penulis sarankan kepada Wingdiktekkal dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut dan mengajukan ke Kodiklatau, dengan memberikan saran dan usul kepada Kodiklatau perihal pemenuhan kompetensi tenaga pendidik, melengkapi saran dan prasarana maupun pemenuhan anggaran di Skadik-Skadik yang ada dalam kewenangannya.

(3) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AU. Dari pembahasan mengenai sumber daya di atas, Penulis menyarankan kepada Kodiklatau untuk dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dengan mengadakan program

sekolah bagi instruktur dan tenaga pendidik baik sekolah atau pendidikan di lingkungan TNI AU, TNI ataupun perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang yang diajarkannya, melengkapi alat instruksi atau sarana dan prasarana yang kurang memadai memberikan anggaran yang memadai untuk kegiatan-kegiatan belajar mengajar dan kegiatan pendukung lainnya.

c) Disposisi. Perihal disposisi tenaga pendidik militer di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan, adanya kesempatan bagi tenaga pendidikan yang akan mengembangkan ilmunya dan kemampuannya, dalam menyikapi atau menanggapi kebijakan dari pimpinan berbeda-beda, pada hakikatnya keputusan yang diterbitkan oleh komando atas dapat dilaksanakan, tiap pribadi punya pemikiran masing-masing dalam melaksanakan suatu kebijakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Penulis kepada instansi penyelenggara kegiatan pendidikan di berada di lingkungan Kodiklatau dengan saran sebagai berikut:

(1) Sekolah Pendidikan. Dalam menyikapi atau menanggapi kebijakan dari pimpinan berbeda-beda, walaupun pada hakikatnya keputusan yang diterbitkan oleh komando atas dapat dilaksanakan, tiap pribadi punya pemikiran masing-masing dalam melaksanakan suatu kebijakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut mohon Komandan Skadik mengusulkan ke Wingdiktekkal dengan tembusan Kodiklatau untuk memberikan kesempatan kepada tenaga pendidiknya agar dapat menempati posisi atau jabatan yang lebih baik dan semakin menguasai disiplin ilmu, melaksanakan konsultasi-konsultasi kepada tenaga pendidik untuk menyatukan pemahaman terhadap setiap keputusan atau peraturan baru yang diterbitkan, termasuk untuk menyamakan persepsi atau pola pemikiran dalam melaksanakan suatu kebijakan.

(2) Wing Pendidikan Teknik Pembekalan. Perihal disposisi tenaga pendidik militer di Wing Pendidikan Teknik dan

Pembekalan, kepada Wingdiktekkal Penulis sarankan untuk menampung dan mewedahi masukan dan saran atau usul dari Skadik-Skadik yang ada di bawahnya dan meneruskan kepada Kodiklatau, mengundang para Komandan Skadik untuk membahas promosi dan mengisi kekosongan jabatan agar terjadi harmonisasi antara kebutuhan dan pemenuhannya.

(3) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AU. Untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan disposisi Penulis mengajukan saran kepada Kodiklatau untuk membuka seluas-luasnya pendidikan untuk tenaga pendidikan terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang minim gadik, melaksanakan konsultasi-konsultasi, sosialisasi dan sejenisnya menyatukan pemahaman terhadap setiap keputusan atau peraturan baru yang diterbitkan, termasuk untuk menyamakan persepsi atau pola pemikiran dalam melaksanakan suatu kebijakan.

d) Struktur Birokrasi. Struktur Birokrasi di Skadik dalam lingkungan Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan dalam pelaksanaan tugas yang meliputi SOP yang dilaksanakan oleh masing-masing Skadik berbeda-beda dikarenakan masih banyak yang belum memiliki SOP atau yang dimiliki merupakan produk lama, sinergi antar instansi masih perlu ditingkatkan pembagian tugas untuk tenaga pendidik terutama dalam pengajaran tidak merata, Oleh karena itu Penulis sarankan beberapa hal sebagai berikut:

(1) Sekolah Pendidikan. Komandan Skadik dapat membuat acuan yang diberlakukan di Skadik masing-masing guna menyamakan persepsi tentang standar operasi dan prosedur agar terjadi keseragaman dalam penyelenggaraan dalam kegiatan belajar mengajar, menempatkan tenaga-tenaga pendidik yang sesuai dengan bidang ilmu, dan melakukan koordinasi yang harmonis dengan satuan lain untuk peminjaman tenaga pengajar di luar Skadiknya, dan melakukan pembagian tugas

untuk tenaga pendidik agar lebih merata.

(2) Wing Pendidikan Teknik Pembekalan. Dalam menyikapi permasalahan tersebut Komandan Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan, Penulis sarankan untuk mengadakan evaluasi SOP yang dilaksanakan oleh masing-masing Skadik, mencermati hal-hal yang dibutuhkan oleh Skadik-Skadik di bawahnya terutama yang berkaitan dengan kekurangan tenaga pendidik dan mengirimkan surat kepada Kodiklatau untuk pengadaan tenaga pendidik yang berkompeten sesuai bidang yang dibutuhkan oleh Skadik yang mengajukan permohonan tenaga pendidik.

(3) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AU. Dalam menyeragamkan standar operasi dan prosedur di masing-masing Skadik seyogianya Kodiklatau menyelenggarakan Pokja pembuatan peranti lunak untuk merumuskan tentang standar operasi dan prosedur yang berlaku di setiap Skadik

dalam naungan Kodiklatau. Di samping itu dimohon Kodiklatau dapat merealisasikan permohonan pemenuhan tenaga pendidik yang diperlukan di Skadik yang membutuhkan.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Arifin Zainal (2014). *Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Agustino Leo (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabea. Bandung.
- Creswell, John W. (2004). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Edward III, George C and Sharkansky, I. 1987, *The Policy Predicament*, Sanfrancisco: W.H.Freeman and Company.
- Edward III George C. 1989 *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quately.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyasa E. (2013). *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Simamora Parulian. (2013). *Paeluang dan Tantangan diplomasi Pertahanan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sugiyono .(2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Supriyatno Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Pustaka Obor.
- Yamin Moh. (2014). *Teori Dan Metode Pembelajaran*. Madani, Malang.
- #### Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-undangRI Nomor3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- Undang-undangRI Nomor34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-undangRI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undangRI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/89/X/2009 Tentang Pokok-Pokok Organisasi TNI AU.
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/124/XII/2009 Tentang Pembinaan Personel Dan Tenaga Manusia.
- Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/858/XII/2016 Petunjuk Teknis Tentang Kurikulum Pendidikan.
- Keputusan Komandan Kodiklatau Nomor Kep/637/X/2017 Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Operasi Pendidikan Kodiklatau.
- Keputusan Komandan Kodiklatau Nomor Kep/126/IV/2016 Tentang Kompetensi Tenaga Pendidik Kodiklatau.
- Keputusan Komandan Kodiklatau Nomor Kep/125/IV/2016 Petunjuk Teknis Tentang Supervisi Tenaga Pendidik Kodiklatau.
- Keputusan Komandan Kodiklatau Nomor Kep/588/XII/2015 Petunjuk Teknis Tentang Evaluasi Komponen Pendidikan Kodiklatau.
- Peraturan Komandan Kodiklatau Nomor Perdan/285/VIII/2008 Petunjuk Teknis Tentang Pembinaan Tenaga Pendidik.

Internet

Syahrul, https://www.academia.edu/5562212/Pengolahandanalisisdata_kualitatif, diakses Pada Hari Senin, Tanggal 12 Maret 2018.